



P U T U S A N

Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : DERI HARIADI Alias DERI Bin MARSUKI ISMAIL ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 07 April 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babussalam III Nomor 6,Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
4. Hakim, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 12 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1598/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mks,tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1598/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mks., tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara permufakatan jahat, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetaap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) sachet kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram ;
 - 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu ;
 - 10 (sepuluh) sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah sachet sisa pakai shabu ;
 - 1(satu) buah sendok shabu ;
 - 1(satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail bersama-sama dengan saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki, pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jalan Babussaalam III Nomor 6 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, yang dilakukan secara permufakatan jahat, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur (Dpo) karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki yang mana merupakan penghubung antara terdakwa dengan Sdr. Fatur sehingga pada saat itu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengatakan "nanti saya kabarko kalau sudah ada kabarnya dari Fatur" kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar Pukul 09.30 saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong" setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Gotong Kota Makassar dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatur dan saat bertemu dengan Sdr. Fatur terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan shabu terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Fatur menerima uang tersebut dari terdakwa Sdr. Fatur langsung menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Babussalam Kota Makassar dan sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa langsung memisah 1 (satu) paket shabu yang diperolehnya dari Sdr. Fatur menjadi 3 (tiga) sachet dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan "adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur" tidak lama kemudian saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mendatangi rumah terdakwa untuk meminta imbalan karena telah membantu terdakwa memesan paket shabu ditempat Sdr. Fatur dan saat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari terdakwa saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu yang telah dipisah-pisah oleh terdakwa sebelumnya ke dalam sebuah dompet kecil dan terdakwa simpan di atas plafon rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf, SH. dan saksi Mus Mulawarman, SH dan memperkenalkan diri dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon rumah terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fatur melalui penghubung yaitu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berhasil diamankan dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan saat ditanyakan kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di rumah terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar berasal dari Sdr. Fatur yang mana saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki sebagai perantara untuk memesan shabu-shabu tersebut dan sebagai imbalan perantara jual beli shabu tersebut saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu namun telah saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3544 / NNF / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram milik terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail bersama-sama dengan saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail bersama-sama dengan saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki, pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jalan Babussaalam III Nomor 6 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) sachet

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, yang dilakukan secara permufakatan jahat, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur (Dpo) karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki yang mana merupakan penghubung antara terdakwa dengan Sdr. Fatur sehingga pada saat itu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengatakan “nanti saya kabariko kalau sudah ada kabarnya dari Fatur” kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar Pukul 09.30 saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan “sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong” setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Gotong Kota Makassar dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatur dan saat bertemu dengan Sdr. Fatur terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan shabu terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Fatur menerima uang tersebut dari terdakwa Sdr. Fatur langsung menyerahkan 1 (satu) paket berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Babussalam Kota Makassar dan sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa langsung memisah 1 (satu) paket shabu yang diperolehnya dari Sdr. Fatur menjadi 3 (tiga) sachet dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan “adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur” tidak lama kemudian saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mendatangi rumah terdakwa untuk meminta imbalan karena telah membantu terdakwa memesan paket shabu ditempat Sdr. Fatur dan saat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu yang telah dipisah-pisah oleh terdakwa sebelumnya ke dalam sebuah dompet kecil dan terdakwa simpan di atas plafon rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf, SH. dan saksi Mus Mulawarman, SH dan memperkenalkan diri dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon rumah terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fatur melalui penghubung yaitu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berhasil diamankan dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan saat ditanyakan kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di rumah terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar berasal dari Sdr. Fatur yang mana saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki sebagai perantara untuk memesan shabu-shabu tersebut dan sebagai imbalan perantara jual beli shabu tersebut saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu namun telah saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. LAB : 3544 / NNF / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram milik terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail bersama-sama dengan saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. YUSUF, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar 15.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Babussalam III Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga saat itu saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan lainnya langsung mengecek informasi tersebut dan benar sekitar Pukul 15.30 Wita saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon pintu rumah terdakwa dan saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengenai asal barang tersebut terdakwa mengakui kalau barang tersebut diperoleh pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar Pukul 11.30 Wita, di Jalan Gotong Kota Makassar, yang mana awalnya pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018, sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Muh. Ilham Alias Illang di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Illang dan saat itu saksi Muh. Ilham Alias Illang mengatakan "nanti saya kabarku kalau sudah ada kabarnya dari Fatur" kemudian pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Muh. Ilham Alias Illang terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa mengatakan "kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong" dan pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Muh. Ilham Alias Illang menghubungi terdakwa dan mengatakan "adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?" lalu dijawab "dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur" setelah itu saksi Muh. Ilham Alias Illang mendatangi rumah terdakwa untuk meminta keuntungan atau upah dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang setelah itu saksi Muh. Ilham Alias Illang langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu miliknya ke dalam sebuah dompet kecil dan disimpan di atas plafon rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saksi bersama Anggota Satuan Narkoba lainnya mendatangi terdakwa, meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon pintu rumah terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang dan sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang berhasil diamankan juga dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang dan saat ditanyakan kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang mengenai kepemilikan barang tersebut saksi Muh. Ilham Alias Illang mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa sebagai imbalan perantara jual beli shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muh. Ilham Alias Illang beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUSMULAWARMAN,SH., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar 15.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar , karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Jalan Babussalam III Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saat itu saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan lainnya langsung mengecek informasi tersebut dan benar sekitar Pukul 15.30 Wita saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon pintu rumah terdakwa dan saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengenai asal barang tersebut terdakwa mengakui kalau barang tersebut diperoleh pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar Pukul 11.30 Wita, di Jalan Gotong Kota Makassar, yang mana awalnya pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018, sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Muh. Ilham Alias Illang di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Illang dan saat itu saksi Muh. Ilham Alias Illang mengatakan "nanti saya kabari kalau sudah ada kabarnya dari Fatur" kemudian pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Muh. Ilham Alias Illang terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa mengatakan "kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong" dan pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Muh. Ilham Alias Illang menghubungi terdakwa dan mengatakan "adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?" lalu dijawab "dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur" setelah itu saksi Muh. Ilham Alias Illang mendatangi rumah terdakwa untuk meminta keuntungan atau upah dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang setelah itu saksi Muh. Ilham Alias Illang langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu miliknya ke dalam sebuah dompet kecil dan disimpan di atas plafon rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saksi bersama Anggota Satuan Narkoba lainnya mendatangi terdakwa, meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon pintu rumah terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang dan sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang berhasil diamankan juga dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang dan saat ditanyakan kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang mengenai kepemilikan barang tersebut saksi Muh. Ilham Alias Illang mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa sebagai imbalan perantara jual beli shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muh. Ilham Alias Illang beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUH. ILHAM Alias ILLANG Bin MARZUKI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018, sekitar Pukul 22.00 Wita saksi yang sedang berada di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar didatangi oleh terdakwa yang mana saat itu mencari Sdr. Fatur (Dpo) karena stok shabu terdakwa sudah habis sehingga saat itu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi yang mana merupakan penghubung antara terdakwa dengan Sdr. Fatur sehingga pada saat itu saksi mengatakan "nanti saya kabarku kalau sudah ada kabarnya dari Fatur" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi kemudian saksi menghubungi Sdr. Fatur untuk memesan shabu-shabu akan tetapi saat itu Sdr. Fatur mengatakan "malammi tutupmi, besokpi lagi" kemudian pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar Pukul 09.00 Wita, saksi kembali menghubungi Sdr. Fatur dan menanyakan "bagaimana ji om? Bisami masuk? dan saat itu Sdr. Fatur mengatakan masukmi saja" setelah itu saksi langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong" dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?" lalu dijawab oleh terdakwa "dan meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur" sehingga saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar untuk meminta imbalan karena telah membantu terdakwa memesan paket shabu ditempat Sdr. Fatur dan saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari terdakwa terdakwa langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita saat saksi sedang berada di Pondok Akik Hijau Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf, SH dan saksi Mus Mulawarman,SH., dan memperkenalkan diri dari Anggota

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Pelabuhan dan langsung melakukan interogasi terhadap diri saksi yang mana saat itu menanyakan kepada saksi apakah benar barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar adalah berasal dari Sdr. Fatur yang mana saksi sebagai penghubung pada saat pembelian narkoba tersebut dan saat itu saksi mengakui perihal tersebut dan sebagai imbalan perantara jual beli shabu tersebut saksi memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu namun telah saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat saksi diamankan berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi selanjutnya saksi berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar 15.30 Wita, di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi Muh. Ilham Alias Illang di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur (Dpo) karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Illang yang mana merupakan penghubung antara terdakwa dengan Sd. Fatur kemudian pada saat itu saksi Muh. Ilham Alias Illang mengatakan "nanti saya kabariko kalau sudah ada kabarnya dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong" setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Gotong Kota Makassar dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatur dan saat bertemu dengan Sdr. Fatur terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan shabu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Fatur menerima uang tersebut dari terdakwa, Sdr. Fatur langsung menyerahkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Babussalam Kota Makassar dan sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa langsung memisah 1 (satu) paket shabu yang diperolehnya dari Sdr. Fatur menjadi 3 (tiga) sachet dan sekitar Pukul 12.00 Wita saksi Muh. Ilham Alias Illang menghubungi terdakwa dan mengatakan "adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur" tidak lama kemudian saksi Muh. Ilham Alias Illang mendatangi rumah terdakwa untuk meminta imbalan karena telah membantu terdakwa memesan paket shabu ditempat Sdr. Fatur dan saat saksi Muh. Ilham Alias Illang bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu yang telah dipisah-pisah oleh terdakwa sebelumnya ke dalam sebuah dompet kecil dan terdakwa simpan di atas plafon rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf, SH dan saksi Mus Mulawaman, SH. dan memperkenalkan diri dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua betas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon rumah terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fatur melalui penghubung yaitu saksi Muh. Ilham Alias Illang selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang dan sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang berhasil diamankan dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang dan saat ditanyakan kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di rumah terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar berasal dari Sdr. Fatur yang mana saksi Muh. Ilham Alias

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilang sebagai perantara untuk memesan shabu-shabu tersebut dan sebagai imbalan perantara jual beli shabu tersebut saksi Muh. Ilham Alias Ilang memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu namun telah saksi Muh. Ilham Alias Ilang jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Ilang berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki shabu-shabu atau menyerahkan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 3(tiga) sachet kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1(satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1(satu) buah sendok shabu, 1(satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar 15.30 Wita, di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi Muh. Ilham Alias Ilang Bin Marzuki di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur (Dpo) karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Ilang Bin Marzuki yang mana merupakan penghubung antara terdakwa dengan Sdr. Fatur sehingga pada saat itu saksi Muh. Ilham Alias Ilang Bin Marzuki mengatakan “nanti saya kabari kalau sudah ada kabarnya dari Fatur” kemudian pada hari Sabtu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2018 sekitar Pukul 09.30 saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan “sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong” setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Gotong Kota Makassar dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatur dan saat bertemu dengan Sdr. Fatur terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan shabu terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Fatur menerima uang tersebut dari terdakwa Sdr. Fatur langsung menyerahkan 1 (satu) paket berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Babussalam Kota Makassar dan sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa langsung memisah 1 (satu) paket shabu yang diperolehnya dari Sdr. Fatur menjadi 3 (tiga) sachet dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan “adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur” tidak lama kemudian saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mendatangi rumah terdakwa untuk meminta imbalan karena telah membantu terdakwa memesan paket shabu ditempat Sdr. Fatur dan saat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari terdakwa saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu yang telah dipisah-pisah oleh terdakwa sebelumnya ke dalam sebuah dompet kecil dan terdakwa simpan di atas plafon rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf, SH. dan saksi Mus Mulawarman, SH dan memperkenalkan diri dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok shabu di atas plafon rumah terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fatur melalui penghubung yaitu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berhasil diamankan dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan saat ditanyakan kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di rumah terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar berasal dari Sdr. Fatur yang mana saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki sebagai perantara untuk memesan shabu-shabu tersebut dan sebagai imbalan perantara jual beli shabu tersebut saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu namun telah saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3544 / NNF / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram milik terdakwa Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki bersama-sama dengan saksi Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



perkara ini adalah terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Yusuf, SH., saksi Mus Mulawarman,SH, dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2018, sekitar 15.30 Wita, di Jalan Babussalam III Nomor 6 Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yusuf,SH., saksi Mus Mulawarman,SH. dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar untuk mencari Sdr. Fatur (Dpo) karena stok shabu terdakwa sudah habis lalu terdakwa memesan paket shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki yang mana merupakan penghubung antara terdakwa dengan Sdr. Fatur sehingga pada saat itu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengatakan "nanti saya kabariko kalau sudah ada kabarnya dari Fatur" kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar Pukul 09.30 saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah adami kabarnya Fatur na bilang nasuruh mako masuk ke gotong dan sudah mako saya pesankan paket Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "kalau begitu nanti saya masuk sendiri ke gotong" setelah itu terdakwa langsung menuju Jalan Gotong Kota Makassar dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatur dan saat bertemu dengan Sdr. Fatur terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan shabu terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Fatur menerima uang tersebut dari terdakwa Sdr. Fatur langsung menyerahkan 1 (satu) paket berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Babussalam Kota Makassar dan sesampainya terdakwa di rumah,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memisah 1 (satu) paket shabu yang diperolehnya dari Sdr. Fatur menjadi 3 (tiga) sachet dan sekitar pukul 12.00 Wita saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki menghubungi terdakwa dan mengatakan “adami nu dapat bahanmu (shabu) dari Fatur?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari meka ambilki bahanku (shabu) di Fatur” tidak lama kemudian saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mendatangi rumah terdakwa untuk meminta imbalan karena telah membantu terdakwa memesan paket shabu ditempat Sdr. Fatur dan saat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki setelah menerima 1 (satu) sachet shabu dari terdakwa saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet shabu yang telah dipisah-pisah oleh terdakwa sebelumnya ke dalam sebuah dompet kecil dan terdakwa simpan di atas plafon rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.30 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf, SH. dan saksi Mus Mulawarman, SH dan memperkenalkan diri dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan saat diperiksa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 3 (tiga) sachet Kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram, 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu di atas plafon rumah terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fatur melalui penghubung yaitu saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Pondok Akik Hijau di Jalan Pengayoman Kota Makassar saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berhasil diamankan dan pada saat itu berhasil juga ditemukan 1 (satu) buah sachet sisa pakai shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditempat sampah kamar yang ditempati oleh saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki dan saat ditanyakan kepada saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di rumah terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar berasal dari Sdr. Fatur yang mana saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki sebagai perantara untuk memesan shabu-shabu tersebut dan sebagai imbalan perantara jual beli shabu tersebut saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki memperoleh 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu namun telah saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3544 / NNF / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram milik terdakwa Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki bersama-sama dengan saksi Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deri Hariadi Alias Deri Bin Marsuki Ismail , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kristal bening shabu yang tersimpan didalam plastik bening dengan berat awal 0,8202 gram dan berat akhir 0,7779 gram ;
 - 12 (dua belas) sachet sisa pakai shabu ;
 - 10 (sepuluh) sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah sachet sisa pakai shabu ;
 - 1(satu) buah sendok shabu ;
 - 1(satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Ilham Alias Illang Bin Marzuki ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. dan ARIS GUNAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tanggal 15 November 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh HUSNA MACHMUD, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri AISYAH AMINI BURHANUDDIN,SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ARIS GUNAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

HUSNA MACHMUD, SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)